

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB-BAB sebelumnya tentang Praktik Hutang Piutang Jangka Pendek Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Warga Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri) maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri tersebut telah berlangsung selama 1 tahun lebih. Praktik ini menggunakan jaminan berupa kartu identitas seperti KTP, KK, Kartu Koperasi dan lain-lain yang mana pada setiap itemnya diklasifikasikan sehingga memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda. Praktik ini banyak digemari dikalangan ibu-ibu dikarenakan pencairannya yang mudah, cukup datang dengan membawa jaminan asli tersebut uang pinjaman sudah dapat dicairkan, namun jangka waktu pengembaliannya hanya satu minggu dengan bunga sebesar 20%. Jika terlambat membayar maka akan dikenakan bunga dua kali lipat disetiap minggunya. Pendiri usaha ini ialah seorang muslim asal Sumatera yang mengikuti jejak sang sepupu yang terlebih dahulu menjajaki dunia semacam ini.
2. Praktik hutang piutang tersebut jika ditinjau melalui kacamata Sosiologi Ekonomi Islam terdapat dua klasifikasi, yakni secara sosiologi itu sendiri dan secara Islam. *Pertama*, secara sosiologi, masyarakat melakukan hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan ekonomi-lah yang melatarbelakangi masyarakat untuk mencari solusi yang

mudah dan cepat. Fenomena ini membuat masyarakat semakin terbiasa dengan hal tersebut. *Kedua*, disisi lain, dalam Islam pemberlakuan riba tidak dibenarkan di dalam transaksi apapun, oleh karena itu hal ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan atas norma-norma keislaman yang dilakukan masyarakat. Masyarakat yang mayoritas adalah beragama Islam ternyata masih saja melakukan praktik semacam ini. Ditambah lagi dengan daerah yang menjadi banyak pusat keagamaan Islam.

## **B. SARAN**

### **1. Saran bagi Pihak Penyedia Hutang**

Di dalam melakukan kegiatan ekonomi, umat Islam telah banyak dituntun melalui al-Quran dan Hadist. Oleh karenanya, ada baiknya jika kita sama-sama memperhatikan hal tersebut untuk melakukan suatu usaha dalam rangka hidup yang layak. Mengingat bahwa tujuan hidup manusia menurut Islam bukanlah sebatas kesuksesan duniawi, terlebih ialah ukhrawi.

### **2. Saran bagi para Nasabah**

Sebagai umat Islam semestinya memperhatikan norma-norma yang berlaku. Agama melarang tentu bukan tanpa alasan. Masih banyak alternatif lain untuk mendapatkan pinjaman yang lebih layak tanpa harus mengorbankan ketentuan agama.

### **3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak sekali kekurangan., oleh karena itu peneliti berpesan bahwa;

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih banyak sumber dan referensi untuk dapat menyuguhkan penelitian yang lebih baik.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih dapat secara cepat beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi tanpa di duga.